BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 142/LA-01/Set/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 030/LA-01/HK.01.01/I/2018 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam point a, maka perlu diadakan pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu untuk mendukung terlaksananya program kerja tersebut;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada point a agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Scanned by CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 223/LA/HK.01.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 127/K.LA-01/HK.01.01/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Perubahan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 031/BAWASLU-LA.01/HK.01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 030/LA-01/HK.01.01/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kebun Tebu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:
Nama : Fitri Aydi, S.Sos
NIP : 19760921 199603 1 001

KEDUA : Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu dan Pengawas Pemilu Lapangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Scanned by CamScanner

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 24 September 2018

ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI LAMPUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I.,MM
NIP. 19811013 201001 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Scanned by CamScanner